

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini sedang giatnya melakukan pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan secara terpadu dan terencana diberbagai sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila maka perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang, antara lain bidang ekonomi, politik, dan sosial. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh terhadap segala tingkatan masyarakat guna mencapai pemerataan dan penyebaran pembangunan diseluruh Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan nasional dilakukan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Menurut Djumialdji, Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan

kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.<sup>1</sup> Sebaliknya, berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengerahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Berkaitan dengan hal itu, salah satu faktor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan tersebut adalah dukungan infrastruktur. Infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di dalam kondisi nasional yang beragam. Karena itu, pengolahan infrastruktur harus terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting karena mampu mempercepat proses pembangunan nasional dan juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, pembangunan gedung-gedung perkantoran, perumahan maupun sekolah, perbaikan jalan hingga pembangunan sektor pertanian.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi. Pembangunan ini harus didukung oleh pembangunan infrastruktur khususnya prasarana transportasi

---

<sup>1</sup> F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumberdaya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1.

yaitu jalan raya. Menurut Pasal 1 angka 3 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan:

“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.”

Jalan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Karena dengan adanya kondisi jalan yang baik maka lalu lintas pada suatu daerah berjalan dengan lancar, baik lalu lintas transportasi maupun lalu lintas perdagangan yang merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan jalan tidak terlepas dari peran serta jasa konstruksi, yang dapat menghasilkan produk akhir berupa bangunan, jalan atau pembangunan fisik lainnya. Jasa konstruksi berperan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik, pihak pemberi kerja menginginkan agar suatu bangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak serta mempunyai mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama.

Pelaksanaan pembangunan jalan ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi pekerjaan (*bouwheer*) dalam hal ini pemerintah, pemborong (*annemer*) dalam hal ini pihak swasta atau kontaktor, selanjutnya perencana

dan pengawas serta membutuhkan peralatan-peralatan. Banyaknya pihak, peralatan dan dana yang digunakan, menyebabkan masing-masing pihak memiliki hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana Subekti memberikan pengertian yaitu:

“Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak pemborong), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atau pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.”<sup>2</sup>

Perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara memborongkan pekerjaan tersebut kepada pihak kontraktor. Perjanjian ini erat kaitannya dengan tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan sistem pemborongan akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat dalam mengadakan pembangunan yang diperlukan. Perjanjian pemborongan harus tunduk kepada aturan-aturan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan peraturan-peraturan lainnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perpres No. 54 Tahun 2010) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari karena adanya kesalahpahaman antara para pihak, maka pekerjaan tersebut lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian pemborongan. Dalam hal ini Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (selanjutnya disebut Dinas Prاسjal Tarkim) Provinsi Sumatera

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 58

Barat bertindak sebagai pihak yang memborongkan (*bouwheer*) dan PT. Pebana Adi Sarana sebagai pihak pemborong (*annemer*).

Ketentuan mengenai perjanjian pemborongan telah diatur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata, akan tetapi pelaksanaannya sering ditemui kendala-kendala. Begitu juga dengan perjanjian pemborongan pembangunan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Tarkim Sumatera Barat dengan PT. Pebana Adi Sarana dalam pelaksanaannya pasti akan ditemui kendala-kendala dan berbagai permasalahan yang bakal dihadapi oleh para pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi sangat berpotensi terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak yang terlibat tidak boleh mengabaikan akta perjanjian. Pemborongan dalam melaksanakan pekerjaan harus selalu tunduk kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemborong dengan yang memborongkan. Apabila terjadi penyimpangan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan telah terjadi *wanprestasi*. *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak.<sup>3</sup> *Wanprestasi* dapat disebabkan karena kesalahan maupun keadaan memaksa (*Force Majeure*). Di dalam prakteknya hal ini sering ditemui, dimana para pihak tidak dapat melaksanakan hal yang telah diperjanjikan dengan baik, bahkan cenderung tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

---

<sup>3</sup> Salim, H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98

Berdasarkan dari hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan peningkatan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja bentuk *wanprestasi* yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan peningkatan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat dan bagaimana penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan peningkatan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat;
2. Untuk mengetahui bentuk *wanprestasi* yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan peningkatan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi

kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat dan cara penyelesaiannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya dan menambah literatur dalam bidang hukum pada umumnya dan dalam bidang perjanjian pemborongan pada khususnya.

2. Secara praktis

a. Bagi PT. Pebana Adi Sarana

Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan proyek pembangunan jalan berikutnya;

b. Bagi Dinas Prasjal Tarkim provinsi Sumatra Barat

Sebagai bahan acuan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian pemborongan proyek pembangunan jalan berikutnya;

c. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi dan bacaan mengenai perjanjian pemborongan proyek pembangunan jalan;

d. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang perjanjian pemborongan proyek pembangunan jalan.

## E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan yang meneliti data-data terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian melihat fakta terhadap data dan bahan hukum tersebut dalam penerapannya.

### 1. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

Herbert Hyman menyatakan bahwa:

“Penelitian deskriptif adalah semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala, dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terikat (*dependent variable*) dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok-kelompok penduduk tertentu itu.”<sup>4</sup>

### 2. Sumber dan jenis data

#### a. Sumber data

Data pendukung penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain :

#### 1) Penelitian lapangan (*Field research*)

---

<sup>4</sup> Herbert Hyman, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 26

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan. Dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini.

2) Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Data yang diperoleh melalui kepustakaan. Melalui membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Jenis data

Jenis data sebagaimana dimaksudkan berasal dari:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Prasjal Tarkim provinsi Sumatera Barat dan Pimpinan PT. Pebana Adi Sarana serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat sarjana, literatur, dan sebagainya.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Adapun data dan bahan yang penulis peroleh adalah melalui kepustakaan, antara lain berasal dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, seperti : buku ke III KUH Perdata tentang Perikatan, UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari literatur-literatur yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari:

- (1) Perpustakaan Universitas Andalas;
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (3) Koleksi pribadi.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik pengumpulan data

Didalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview, ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.<sup>5</sup> Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan:

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mencatat dari buku-buku, dokumen-dokumen, informasi dari media elektronik dan media massa seperti : majalah, internet, dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan topik pada penelitian ini.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara dialog atau tanya jawab langsung antara peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam pokok permasalahan. Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan agar tidak lari dari pokok permasalahan.

### 3. Pengolahan dan analisis data

Data yang telah terkumpul akan diolah sedemikian rupa yaitu dengan cara:

#### a. Pengolahan data terdiri dari :

##### 1) Editing

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI-Press, Jakarta, 2006, hal.

Editing adalah pengolahan data dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Tujuannya adalah untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas atau untuk memeriksa kelengkapan jawaban dari responden.

## 2) Coding

Coding adalah mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri.

### b. Analisis data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder maka dilakukan analisis data secara *kualitatif*, yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data yang ada dengan bantuan berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, atau makalah-makalah yang terkait serta pendapat para sarjana kemudian diuraikan berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dalam bentuk kalimat-kalimat.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan tentang istilah dan pengertian perjanjian, pengaturan hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, mulai dan berakhirnya perjanjian, *wanprestasi* dan *force majeure*. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Pemborongan, pihak-pihak dalam perjanjian pemborongan, bentuk dan isi perjanjian pemborongan, prosedur perjanjian pemborongan, serta berakhirnya perjanjian pemborongan.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan peningkatan jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat dan cara penyelesaiannya.

### **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini penulis akan mencoba mengambil kesimpulan dari apa yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, dan memberikan saran tentang berbagai hal yang menyangkut tentang pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat.